

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur (Mardiasmo, 2016) :

1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.2. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016) menyatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

1.3. Pengelompokan Pajak

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu

(Mardiasmo, 2016) :

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)

- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Mardiasmo,2016) :

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Mardiasmo, 2016) :

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu (Mardiasmo, 2016) :

1) Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*).

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan

kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Asas Pemungutan Pajak terdiri dari tiga, yaitu (Mardiasmo, 2016) :

- a) Asas domisili (asas tempat tinggal). Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b) Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c) Asas kebangsaan. Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Sistem Pemungutan Pajak terdiri dari tiga, yaitu (Mardiasmo, 2016):

- 1) *Official Assessment System*. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

- 2) *Self Assessment System*. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *Withholding System*. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1.5. Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak, yaitu (Mardiasmo, 2016) :

- 1) Tarif Sebanding/Proporsional.

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

- 2) Tarif Pajak Degresif (Menurun)

Tarif pajak degresif yaitu tarif pajak dengan menggunakan persentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contohnya yaitu seperti bea cukai. Hal ini dimaksudkan untuk memacu supaya lebih meningkatkan perdagangan internasional (ekspor dan impor).

3) Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap ialah tarif pajak yang ditetapkan dalam nilai rupiah tertentu yang jumlahnya tidak berubah atau tetap.

4) Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif yaitu pajak yang semakin naik jika pengenaan pajaknya semakin banyak. Contoh dari pajak progresif yaitu pajak penghasilan (PPH) yang telah ditentukan sebagai berikut: Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang mempunyai penghasilan selama setahun sebesar 0 sampai Rp 50.000.000 maka tarif pajak yang dikenakan sebesar 5% jika memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) bila tidak mempunyai NPWP maka pajak yang dikenakan 6%.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian PPh Pasal 21 menurut Mardiasmo (2016) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 26 menurut Mardiasmo (2016) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016) yang termasuk pemotong pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 meliputi:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari :
 - a. Orang pribadi
 - b. Badan
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.

c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.

5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

- 1) Kantor perwakilan negara asing.
- 2) Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.3. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan (Mardiasmo, 2016):

- 1) Pegawai.
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan

- k. Petugas dinas luar asuransi
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai
- Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 5) Mantan pegawai
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

2.4. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah (Mardiasmo, 2016) :

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.5. Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah (Mardiasmo, 2016):

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

- 5) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 10) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26.

2.6. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian dalam penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah (Mardiasmo, 2016):

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja (termasuk pemerintah) merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.

- 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- 5) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

2.7 Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.

Untuk mengetahui perkembangan jumlah penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut.

**Tabel 2.1. Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan
Pasal 21 di Indonesia**

NO	Tahun	Realisasi PPh Pasal	Pertumbuhan
1	2009	52.072	0.70
2	2010	55.331	6.26
3	2011	66.751	20.64
4	2012	79.599	19.25
5	2013	90.162	13.27

NO	Tahun	Realisasi PPh Pasal	Pertumbuhan
6	2014	105.650	17,08
7	2015	88.700	-8,05
8	2016	109.644	14,02
9	2017	128.447	17,15
10	2018	148.446	15,57



Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2018

Gambar 2.1. Perkembangan PPh 21 di Indonesia

Dari Tabel 2.1. dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PPh Pasal 21 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 Penerimaan PPh Pasal 21 sebesar 52 triliun rupiah. Hingga pada tahun 2018 Penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia mencapai 148 triliun.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memberlakukan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang memiliki payung hukum berupa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib

Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017. Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi.

Amnesti Pajak membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan.

3. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi suatu negara. Pada umumnya perbandingan kondisi antar negara dapat dilihat dari pendapatan nasionalnya sebagai gambaran. Dalam menentukan apakah suatu negara berada dalam kelompok negara maju atau berkembang, maka Bank Dunia (*The World Bank*) melakukannya melalui pengelompokan besarnya PDB, dan PDB suatu negara sama dengan total pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian (Todaro & Smith, 2008).

Todaro (2008) lebih lanjut mengatakan bahwa PDB adalah indikator yang mengukur jumlah output final barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dalam wilayah negara tersebut, baik oleh penduduk (warga negara) sendiri maupun bukan penduduk (misalnya, perusahaan asing) tanpa memandang apakah produksi output tersebut nantinya akan dialokasikan ke pasar domestik atau luar negeri. Dengan demikian warga negara yang bekerja di negara lain, pendapatannya tidak dimasukkan ke dalam PDB.

Sebagai gambaran PDB Indonesia baik oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang ada di Indonesia tetapi tidak diikutsertakan produk WNI di luar negeri (Sagir, 2014). Mankiw (2014) mendefinisikan PDB sebagai nilai pasar semua barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun

waktu tertentu.

Untuk menghitung PDB dapat berdasarkan dua harga yang telah ditetapkan pasar (Mankiw, 2014), yaitu:

1) PDB Harga Berlaku

PDB pada harga berlaku (nominal GDP) adalah nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu menurut/berdasarkan harga yang berlaku pada periode tersebut.

2) PDB Harga Konstan

PDB pada harga konstan (real GDP) adalah nilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang dipakai dasar (harga dasar tahunan/*base year prices*) untuk dipergunakan seterusnya dalam menilai barang-barang dan jasa yang dihasilkan pada periode/tahun berikutnya.

Untuk menghitung angka-angka PDB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu (BPS, 2015):

1) Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

2) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara

dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

3) Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

PDB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto.

3.1 Perkembangan PDB ADHK 2010

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21. Dalam penelitian ini variabel pendapatan diprosikan melalui PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010. Adapun data PDB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Indonesia beserta perkembangannya selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Perkembangan PDB ADHK 2010

No	Tahun	PDB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2009	5603871.2	4.63
2	2010	6864133.1	6.22
3	2011	7287635.3	6.17
4	2012	7727083.4	6.03
5	2013	8156497.8	5.56
6	2014	8564866.6	5.01
7	2015	8982517.1	4.88
8	2016	9434613.4	5.03
9	2017	9912703.6	5.07
10	2018	10.425316	5.17

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

Dari Tabel 2.2. diatas diketahui bahwa pertumbuhan PDB ADHK 2010 di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDB ADHK tertinggi yaitu pada tahun 2010 dan pertumbuhan PDB ADHK terendah yaitu pada tahun 2009. Perubahan tersebut terjadi karena adanya mas aatransisi perubahan dasar perhitungan dari semula PDB ADHK 2000 menjadi PDB ADHK 2010.

4. Tingkat Suku Bunga / Suku Bunga BI

Kasmir (2012) mengungkapkan bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) yang harus di bayar nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Pandangan Keynes, bahwa tingkat bunga tergantung pada sejumlah uang yang beredar dan preferensi likuiditas (permintaan uang), yang dimaksud dengan preferensi likuiditas adalah permintaan uang atas uang oleh seluruh masyarakat dalam perekonomian.

Menurut Hubbard (1997) dalam (Laksmono, 2014), bunga adalah biaya yang harus dibayar *borrower* atas pinjaman yang diterima dan imbalan lender atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menabung. Menurut Kern dan Guttman (1992) seperti diuraikan Laksmono (2014) menganggap suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku

bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. (Laksmono et.al., 2014)

Para ekonom membedakan suku bunga, yaitu:

- 1) Suku Bunga Nominal, yaitu suku bunga yang dapat diamati di pasaran.
- 2) Suku Bunga Riil, yaitu suku bunga yang secara konsep diukur tingkat pengembaliannya setelah dikurangi inflasi.
- 3) Suku bunga Jangka Pendek yaitu suku bunga yang jatuh tempo (*maturity*) satu tahun atau kurang.
- 4) Suku bunga Jangka Panjang yaitu suku bunga yang jatuh tempo (*maturity*) lebih dari satu tahun.

Dalam pasar keuangan dikenal berbagai macam bunga yang disediakan para debitur sebagai suatu daya tarik kepada kreditur untuk melakukan investasi. Tipe bunga sangat bervariasi dari suatu pasar ke pasar yang lain. Secara umum dikenal lima macam bunga dipasar keuangan sebagai berikut:

- 1) Bunga kupon (*Coupon Suku Bunga*)

Bunga kupon adalah tingkat bunga yang dijanjikan oleh penerbit sekuritas sesuai dengan kontrak. Penerbit kontrak atau debitur menyetujui untuk melakukan pembayaran sejumlah bunga tertentu saat melakukan pertukaran obligasi.

- 2) Suku bunga Jangka Pendek yaitu suku bunga yang jatuh tempo (*maturity*) satu tahun atau kurang.
- 3) Suku bunga Jangka Panjang yaitu suku bunga yang jatuh tempo (*maturity*)

lebih dari satu tahun.

Bank Indonesia memberikan Penjelasan BI Suku Bunga sebagai Suku Bunga Acuan. BI Suku Bunga adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

BI Suku Bunga diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N).

Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Suku Bunga apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan Suku Bunga BI apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. (<http://www.bi.go.id>).

4.1 Perkembangan Suku Bunga BI

Suku Bunga BI adalah salah satu instrumen moneter yang


ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan perekonomian.

Berikut Tabel perkembangan Suku Bunga BI di Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan 2018:

Tabel 2.3. Perkembangan Suku Bunga BI

No	Tahun	Suku Bunga BI
1	2009	6.50
2	2010	6.50
3	2011	6.00
4	2012	5.75
5	2013	7.50
6	2014	7.50
7	2015	7.50
8	2016	4.75
9	2017	4.25
10	2018	6.00

Sumber : Bank Indonesia, 2018.



Gambar 2.2. Perkembangan Suku Bunga BI

5. Inflasi

Ekawarna dan Facruddinsyah (2010) menyatakan inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-

menerus. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi:

1. Kenaikan harga, Harga suatu komunitas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bias dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang, seminggu, sebulan, triwulan dan setahun.
2. Bersifat umum, Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan berdampak inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.
3. Berlangsung terus-menerus, Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan menimbulkan inflasi jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal sebulan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus.

Inflasi terdiri dari berbagai jenis (Iskandar , 2013), yaitu :

- 1) Menurut Sifatnya, inflasi dibagi menjadi empat kategori, yaitu :
 - a. Inflasi merayap/rendah, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun.
 - b. Inflasi menengah dengan besaran inflasi antara antara 10% - 30% pertahun. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut sebagai inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20% atau 30%.
 - c. Inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya antara 30% - 100% pertahun.
 - d. Inflasi sangat tinggi (hyper inflation), yaitu inflasi yang ditandai

oleh naiknya harga-harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%).

2) Berdasarkan sebabnya, inflasi dibagi dalam dua kategori, (Abimanyu, 2014), yaitu :

a. Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand-Pull Infation*), yaitu inflasi yang disebabkan kenaikan permintaan barang dan jasa. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak, dipihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh (*full employment*).

b. Inflasi Dorongan Biaya (*Cos- Pull Inflation*), yaitu inflasi yang disebabkan penurunan penawaran barang dan jasa. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi dimana terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh/menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat. Akibat naiknya biaya produksi, yang bisa dilakukan oleh produsen adalah langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama.

3. Berdasarkan asalnya inflasi dibagi menjadi dua (Abimanyu, 2014), yaitu :

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*).

Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara, harga-harga naik dikarenakan musim paceklik (gagal panen), bencana alam yang berkepanjangan.

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri, misalnya disebabkan negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, dapatlah diketahui bahwa harga-harga dan juga ongkos produksi relative mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang tersebut maka harga jual di dalam negeri tentu saja bertambah mahal.

Dari sisi produsen atau penghasil barang/jasa, bila inflasi naik maka harga barang/jasa akan ikut naik sehingga membatasi konsumen untuk membeli barang/jasa tersebut. Inflasi yang tinggi membuat beban produsen naik sehingga untuk mengurangi beban tersebut dilakukan pengurangan tenaga kerja yang berakibat pada menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan.

5.1 Perkembangan Inflasi di Indonesia


Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain. Inflasi diukur dalam persen (%).

Berikut Tabel perkembangan inflasi di Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan 2018:

Tabel 2.4. Perkembangan Inflasi di Indonesia

No	Tahun	Inflasi(%)
1	2009	2.78
2	2010	6.96
3	2011	3.79
4	2012	4.30
5	2013	8.38
6	2014	8.36
7	2015	3.35
8	2016	3.02
9	2017	3.61
10	2018	3.13

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.



Gambar 2.3. Perkembangan Inflasi di Indonesia

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa terjadi inflasi yang fluktuatif dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Pada periode tersebut inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan semua kelompok barang dan jasa seperti: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman,

rokok dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan.

6. Jumlah Orang Bekerja

Banyak hal mengenai kehidupan sosial di suatu negara/masyarakat dapat dijabarkan jika diketahui mengenai komposisi lapangan pekerjaan dari angkatan kerjanya, komposisi jenis pekerjaan dan fakta-fakta lain mengenai angkatan kerja. Misalnya, apakah para penduduk muda (*young population*) berusia terlalu muda untuk memasuki angkatan kerja, hingga belum bisa mendapatkan pendidikan yang relatif cukup tinggi.

Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja. Dalam literature biasanya adalah seluruh penduduk berusia 15 – 64 tahun. Tetapi kebiasaan yang dipakai di Indonesia adalah seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas (hasil sensus penduduk 2011 dan 2013). Jadi, Tenaga kerja (*man power*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.

Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (lihat hasil Sensus Penduduk Tahun 1980, Tahun 1990 dan Tahun 2000). Namun sejak Sensus Penduduk

Tahun 2010 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja (*labour force*) secara demografis angkatan kerja bergantung dari tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu berapa persen dari tenaga kerja yang menjadi angkatan kerja. Jadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang memproduksi barang dan jasa. Kelompok angkatan kerja terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu :

1) Angkatan kerja yang bekerja

- a. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit dua hari
- b. Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari tetapi mereka adalah pekerja tetap, petani-petani dan orang-orang yang bekerja dalam keahlian.

2) Angkatan kerja yang mencari pekerjaan

- a. Mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mencari/mendapatkan pekerjaan
- b. Mereka yang bekerja pada saat pencacahan sedang menganggur dan berusaha mendapatkan pekerjaan
- c. Mereka yang dibebastugaskan dana sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Bukan angkatan kerja (*not in the labour force*) adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan. Jadi, mereka bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat, atau tidak berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari :

- 1) Sekolah adalah mereka yang kegiatannya hanya bersekolah
- 2) Mengurus rumah tangga adalah untuk mereka yang kegiatannya hanya mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah
- 3) Penerima pendapatan adalah untuk mereka tidak melakukan suatu kegiatan tetapi memperoleh penghasilan, misalnya pensiun, bunga simpanan, hasil persewaan dan sebagainya
- 4) Lainnya adalah untuk mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain karena usia lanjut, lumpuh, dungu dan sebagainya.

6.1 Perkembangan Jumlah Orang yang Bekerja di Indonesia

Penduduk usia angkatan kerja (15-64 tahun) di Indonesia meningkat mengikuti laju pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Meningkatnya penduduk usia produktif dapat dikatakan sebagai “bonus” demografi. Yakni mayoritas penduduk lebih banyak dipenuhi usia angkatan kerja. Dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja maka akan meningkatkan pendapatan orang tersebut dan kemampuan ia membayar pajak penghasilannya.


Berikut Tabel perkembangan jumlah orang yang bekerja di

Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan 2018:

Tabel 2.5. Perkembangan Jumlah Orang Bekerja di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Orang Bekerja (Orang)
1	2009	104870603
2	2010	108207767
3	2011	109670400
4	2012	110808154
5	2013	110804042
6	2014	114628026
7	2015	120856431
8	2016	124542765
9	2017	127074387
10	2018	131012561

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018



Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja di Indonesia

Dari Tabel 2.5. dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja di Indonesia. Peningkatan ini berjalan seiring bertambahnya jumlah penduduk.

7. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah :
bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak

diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 12

Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

- b. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan Penanaman Modal Dalam Negeri ialah penggunaannya dari pada kekayaan seperti tersebut dalam Pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

7.1 Perkembangan Realisasi PMDN di Indonesia


Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan suatu usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu PMDN mempunyai peran penting sebagai alternatif sumber dana dalam negeri yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tabel 2.6. Perkembangan Realisasi PMDN di Indonesia

No	Tahun	PMDN (miliar rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2009	37799.9	0.2
2	2010	60626.3	0.2
3	2011	76000.7	0.1
4	2012	92182.0	0.1
5	2013	128150.6	0.1
6	2014	156126.3	0.1
7	2015	179465.9	0.1
8	2016	216230.8	0.2
9	2017	262351.2	0.2
10	2018	267861.6	0.1
Jumlah		1476795.3	
Rata-rata		147679.53	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018.

Dari Tabel 2.6. dapat dilihat bahwa perkembangan Penanaman Modal 1 Dalam Negeri di Indonesia cenderung berfluktuatif dari tahun 2009-2018. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015, PMDN mengalami penurunan sebesar 0,1% bila dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini masih terjadi pada tahun 2017. Pada tahun 2017, PMDN mengalami penurunan 0,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, grafik perkembangan PMDN di Indonesia mulai menunjukkan peningkatan.



Gambar 2.5. Perkembangan Realisasi PMDN di Indonesia

Dari Gambar 2.5. dapat dilihat realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia selama periode 2009-2018. Selama periode 2009 sampai 2018 nilai realisasi PMDN di Indonesia mengalami kenaikan. Nilai PMDN selama periode 2009-2018 adalah sebesar 1476795.3 miliar rupiah, rata-rata pertahun sebesar 147679.53 miliar rupiah. Nilai realisasi PMDN terbesar di Indonesia yaitu pada tahun 2018 dengan nilai 267861.6 miliar rupiah dan terendah yaitu pada tahun 2009 dengan nilai 37799.9 miliar rupiah.

8. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat 3 bahwa Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Menurut Todaro (2016), argumen yang mendukung penanaman modal asing sebagian besar berasal dari analisis neoklasik tradisional yang memusatkan pada berbagai determinan pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal asing memberikan dampak positif karena dapat mengisi kekurangan tabungan yang didapat dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar penerimaan pemerintah, dan mengembangkan keahlian manajerial bagi negara penerimanya.

PMA dapat mengatasi dua kesenjangan yaitu kesenjangan tabungan-investasi (*saving gap*) dengan pemberian sumbangan finansial jika terjadi kurang memenuhinya mobilitas tabungan domestik, dan juga mengatasi kesenjangan devisa atau kesenjangan perdagangan luar negeri (*trade gap*) dengan perannya dalam mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa yang dibutuhkan dan hasil-hasil aktual devisa dari ekspor ditambah dengan bantuan luar negeri neto.

Menurut argumen ini, arus masuk modal swasta asing tersebut bukan hanya dapat menghilangkan sebagian atau seluruh defisit yang terdapat di dalam neraca pembayaran tetapi juga dapat menghilangkan defisit dalam jangka panjang bila perusahaan asing tersebut dimungkinkan untuk hadir di negara yang bersangkutan guna menghasilkan devisa dari hasil ekspornya secara neto.

Selanjutnya dijelaskan pula selain dua kesenjangan tersebut, kesenjangan ketiga yang dikatakan dapat diisi oleh modal swasta asing adalah kesenjangan antara target penerimaan pajak pemerintah dan jumlah pajak aktual yang dapat dikumpulkan. Ini terjadi dengan adanya tambahan pendapatan pajak atas keuntungan perusahaan multinasional dan keikutsertaan mereka secara finansial dalam kegiatan-kegiatan mereka di dalam negeri, sehingga pada akhirnya dapat turut memobilisasi sumber finansial.


8.1 Perkembangan Realisasi PMA di Indonesia

Kesadaran akan perlunya penanaman modal asing didasarkan atas harapan akan dapat memacu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran aktif masyarakat serta memperluas lapangan kerja serta kesempatan kerja. Berikut Tabel perkembangan realisasi PMA di Indonesia dari tahun 2009-2018:

Tabel 2.7. Perkembangan Realisasi PMA di Indonesia

No	Tahun	PMA (Juta US\$)
1	2009	10815.2
2	2010	16214.8
3	2011	19474.5
4	2012	24564.7
5	2013	28617.5
6	2014	28529.6
7	2015	29345.5
8	2016	28997.1
9	2017	32156.7
10	2018	29561.2
Jumlah		218715.6
Rata-rata		21871.56

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018



Gambar 2.6. Perkembangan Realisasi PMA di Indonesia

Dari Tabel 2.7. dapat dilihat perkembangan realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia. Nilai PMA periode 2009-2018 sebesar 218715.6 juta US\$, rata-rata pertahun sebesar 21871.56 juta US\$. Nilai realisasi PMA terbesar di Indonesia yaitu pada tahun 2017 dengan nilai 32156.7 juta US\$ dan terendah tahun 2009 sebesar 10815.2 juta US\$.

Pada tahun 2015 ke 2016 PMA mengalami penurunan yaitu dari 29345.5 juta US\$ turun menjadi 28997.1 juta US\$. Pada tahun 2009 dengan adanya pembaharuan peraturan tentang investasi, Indonesia kembali mengalami peningkatan PMA dari tahun sebelumnya dengan nilai PMA 16214.8 juta US\$. Disusul hingga 2011 PMA sebesar 19474.5. Di tahun 2009 menurun menjadi 10815,2 juta US\$. Namun di tahun 2010 PMA pulih kembali dengan nilai 16214,8 juta US\$. Hingga di tahun 2013 PMA tetap meningkat

B. Penelitian Terdahulu Dan Penurunan Hipotesis

1. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah indikator yang mengukur jumlah output final barang (*goods*) dan jasa (*services*) yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dalam wilayah negara tersebut, baik oleh penduduk (warga negara) sendiri maupun bukan penduduk (misalnya, perusahaan asing) tanpa memandang apakah produksi output tersebut nantinya akan dialokasikan ke pasar domestik atau luar negeri (Todaro & Smith, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2013) yang merupakan penelitian *ex post facto* yang merupakan penelitian dari peristiwa yang telah terjadi dan kemudian dirunut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi dan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan selama dasawarsa 2000-2010 di antaranya dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh faktor-faktor Produk Domestik Bruto, Jumlah Wajib Pajak, dan Jumlah Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PDB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Penerimaan PPh.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Tugino pada tahun 2014 yang menghasilkan hasil bahwa PDB memiliki pengaruh secara positif signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Model yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah model ekonometrika,

sedangkan metode yang dipakai adalah metode kuadrat linier terkecil (*Ordinary Least Square*) dan persamaan struktural analisis jalur (*Path Analysis*), yang bertujuan untuk menganalisis besarnya pengaruh variabel- variabel eksogenus (variabel bebas) terhadap variabel endogenus (variabel terikat). Penelitian dilakukan dengan periode tahun 2010-2013.

Hubungan antar variabel ekonomi makro dan penerimaan pajak juga banyak diteliti di beberapa negara, salah satunya studi yang dilakukan oleh Zhang dan Cui dalam Wijayanti (2015) dengan studi kasus Cina. Zhang dan Cui menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penerimaan pajak dengan faktor ekonomi makro berupa produk domestik bruto. Hal ini menandakan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak salah satunya ditentukan oleh PDRB (Produk Domesti Regional Bruto). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berarti pula meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah untuk membangun program-program pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Perkembangan Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

2. Suku Bunga BI

Menurut Kern dan Guttman (1992) seperti diuraikan Laksmono (2014) menganggap suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Bunga akan selalu ada disaat ada transaksi didalamnya.

Suku Bunga diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Suku Bunga BI berfungsi untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan mata uang dan tingkat inflasi disuatu negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumidartini (2017) berpendapat bahwa Terdapat pengaruh antara tingkat suku bunga dengan penerimaan pajak sebesar 52,20 % dengan sifat tidak searah (negatif), dimana ketika tingkat bunga tinggi maka biaya perusahaan akan naik (karena bunga adalah biaya) sehingga harga pokok naik, laba berkurang, dan pajak terutang berkurang.

Penelitian terkait dengan tingkat Suku Bunga BI terhadap penerimaan pajak juga telah dilakukan oleh Tugino (2014) dan Ferdiawan (2015) yang membuktikan bahwa Suku Bunga BI tidak berpengaruh

secara positif signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Suku Bunga BI berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

3. Inflasi

Rahmany (2014) mengatakan bahwa penurunan inflasi berpengaruh ke penerimaan pajak. Karena adanya pertumbuhan penerimaan negara seiring dengan meningkatnya konsumsi yang terjadi di masyarakat.(Rahmany, 2014) Pernyataan tersebut diperkuat oleh Tanzi dalam Nalendra (2014) dimana tingkat inflasi saling berhubungan untuk mempengaruhi penerimaan pajak riil. Sedangkan menurut Ferdiawan (2015) menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Nasution, Herawati dan Rifa (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa bahwa pengaruh variable Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 04,4%, sedangkan sisanya 95,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain tidak termasuk dalam penelitian. Bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

Penelitian terkait inflasi yang dilakukan oleh Tugino (2014) menghasilkan bahwa inflasi tidak dapat mempengaruhi penerimaan pajak karena terdapat banyak faktor selain inflasi yang memiliki dampak yang lebih besar selain inflasi. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2014) yang menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak dikarenakan tingkat inflasi rendah belum selaras dengan penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

4. Pertambahan Jumlah Wajib Pajak

Seorang wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayarkan pajaknya terhadap negara tanpa mendapat imbalan secara langsung dan tarif pajak telah diatur didalam Undang-undang yang ada di Indonesia.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Putra (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan” bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah Wajib Pajak efektif PPh Pasal 21 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bandung Karess. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak efektif PPh Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bandung Karess.

Pramono (2015) dengan judul penelitiannya “Hubungan Jumlah

Wajib Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP X di Jakarta” bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Dari hasil penelitian tersebut diketahui terdapat hubungan yang sangat lemah antara jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 terhadap penerimaan PPh Pasal 21.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Amina Lainutu (2017) menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi yang terdaftar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak PPh Pasal 21 KPP Pratama Manado. Hasil penelitian serupa juga didukung oleh penelitian milik Tandiling (2013) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan secara simultan antara jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pertambahan jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

5. Jumlah Orang Bekerja

Penduduk usia angkatan kerja (15-64 tahun) di Indonesia meningkat mengikuti laju pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Meningkatnya penduduk usia produktif dapat dikatakan sebagai “bonus” demografi. Yakni mayoritas penduduk lebih banyak dipenuhi usia angkatan kerja. Dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja maka akan meningkatkan pendapatan orang tersebut dan

kemampuan ia membayar pajak penghasilannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuswantara (2015) dengan judul penelitiannya, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) di Kota Surabaya” menyebutkan bahwa terdapat hubungan secara spesifik antara jumlah orang beerja dengan penerimaan pajak penghasilan. Semakin banyak orang yang bekerja dan memiliki penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan semakin banyak jumlah penerimaan pajak penghasilan yang didapatkan.

Putra (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan” bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah Wajib Pajak Efektif PPh Pasal 21 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bandung Karees. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak Efektif PPh Pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bandung Karees.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Lainutu (2013) dan Nurrohman (2010) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jumlah orang yang bekerja dengan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H5 : Pertambahan orang yang bekerja berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

6. Penanaman Modal Dalam Negeri

Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Muqsithu (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif namun tidak signifikan antara PMDN terhadap penerimaan pajak yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya jaminan secara menyeluruh kegiatan tersebut dapat menaikkan pendapatan negara secara spesifik dan keseluruhan.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Jamzani (2015) dalam tesisnya dengan judul Analisis Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (studi kasus 26 provinsi di Indonesia pra dan pasca otonomi) yang menyatakan bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mempengaruhi secara positif. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H6 : PMDN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

7. Penanaman Modal Asing

Menurut Todaro (2016), argumen yang mendukung penanaman modal asing sebagian besar berasal dari analisis neoklasik tradisional yang memusatkan pada berbagai determinan pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal asing memberikan dampak positif karena dapat mengisi kekurangan tabungan yang didapat dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar penerimaan pemerintah, dan mengembangkan keahlian manajerial bagi negara penerimanya.


Penelitian mengenai Penanaman Modal Asing pernah dilakukan oleh Nasution (2016) yang menyatakan terdapat hubungan tidak langsung di antara variable Penanaman Modal Asing terhadap penerimaan Pajak Penghasilan yang ada di Indonesia. Penanaman Modal Asing dapat berpengaruh secara langsung apa bila terdapat kepatuhan yang tinggi diantara para pelaku investasi.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Dwisetya Puerwono (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan secara positif antara PMA dan penerimaan PPh di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut maka diturunkan hipotesis sebagai berikut :

H7 : PMA berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia

C. Model Penelitian

Berdasarkan tinjauan literatur dan penelitian terdahulu, penulis menyusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.7. Kerangka Pemikiran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21